



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12540
Telepon/Fax 021-7546772 / 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : 88 Tahun 2025

TENTANG

PEMBAYARAN
BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Yth.
1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan Fakultas
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Ketua Satuan Pengawas Internal
 6. Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan
 7. Ketua Kantor Urusan Internasional
 8. Para Kepala Unit Penunjang Akademik
 9. Para Mahasiswa/i UPN "Veteran" Jakarta
1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dalam melaksanakan tata kelola dan penatausahaan pembayaran biaya pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
 - b. Tujuan
Mewujudkan tertib administrasi serta perbaikan tata kelola dan penatausahaan dalam pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
 3. Isi Surat Edaran
 - a. Jadwal pembayaran biaya pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dapat dilakukan mulai tanggal 20 - 31 Juli 2025.

- b. Pembayaran biaya pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mekanisme *host to host* melalui:
- 1) Bank BNI Kantor Cabang terdekat di seluruh Indonesia menggunakan kanal *teller, mobile banking, internet banking*, atau ATM;
 - 2) Bank BSI Syariah Kantor Cabang terdekat di seluruh Indonesia menggunakan kanal *teller, mobile banking, internet banking*, ATM, atau transfer *virtual account* bank lain.
 - 3) Bank BTN Kantor Cabang terdekat di seluruh Indonesia menggunakan kanal *teller, mobile banking, internet banking*, ATM, atau transfer *virtual account* bank lain.
 - 4) Bank Mandiri Kantor Cabang terdekat di seluruh Indonesia menggunakan kanal *teller, mobile banking, internet banking*, atau ATM, atau transfer *virtual account* bank lain.
 - 5) Panduan cara pembayaran biaya pendidikan bisa dilihat melalui laman <https://penmaru.upnvj.ac.id/cara-pembayaran.html>
- c. Bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dan KJMU Program Diploma dan Program Sarjana tidak perlu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), namun tetap melaporkan diri ke Bagian Pendidikan dan Pengajaran di fakultas masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Rektor mengenai Penerima KIP-K dan atau KJMU.
- d. Bagi mahasiswa:
- 1) Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister yang sudah melakukan pembayaran biaya pendidikan; dan
 - 2) Penerima beasiswa KIP-K dan KJMU, wajib melakukan pengisian KRS secara dalam jaringan (*online*) pada aplikasi SIAKAD UPNVJ melalui laman <https://akademik.upnvj.ac.id>.
- e. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan pada semester sebelumnya agar segera melakukan penyelesaian kewajiban pembayarannya.
- f. Batas akhir pengajuan cuti akademik paling lambat tanggal 01 Agustus 2025. Bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 agar mengajukan cuti akademik.

4. Penutup

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2025

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang
Perencanaan, Keuangan dan Umum



Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
NIP. 196501011990102001